

# Laporan Kinerja 2017



**KPU Kota Magelang**

## KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan selama satu tahun, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, telah disusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2017.


Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja KPU Kota Magelang Tahun 2017.

Kami berharap melalui pelaporan kinerja, dapat terlihat sasaran kegiatan yang telah tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Magelang, 5 Januari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
KETUA



**BASMAR PERIANTO AMRON**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2017 adalah tahun ketiga implementasi Rencana Strategis (Renstra) jangka Menengah Komisi Pemilihan Umum 2015 – 2019. Pada Tahun 2017 terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Yang Demokratis, Terlaksananya Pemilu/Pemilihan Yang Aman, Damai, Jujur Dan Adil, dan Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, yang dijabarkan dalam 18 (delapan belas) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, selama Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang berhasil meraih pencapaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	73 Kegiatan	70 Kegiatan	96%
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;	8 Kegiatan	7 Kegiatan	87%
3	Persentase partisipasi pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
4	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100%
5	Persentase penyampaian informasi dan publikasi sosialisasi pada Pemilu.	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja;	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP);	14 Laporan	14 Laporan	100%
8	Indeks Reformasi Birokrasi;	20 Laporan	20 Laporan	100%
9	Terlaksananya fasilitasi pelayanan verifikasi partai politik calon peserta pemilu Tahun 2019;	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%
10	Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari;	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
11	Persentase KPU Kota Magelang yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2019 sesuai Jadwal	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
12	Perencanaan Program dan Anggaran Pilgub Jateng Tahun 2018	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
13	Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pilgub Jateng 2018	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
14	Pembentukan Badan Penyelenggaran Pilgub Jateng Tahun 2018	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100%
15	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pilgub Jateng Tahun 2018	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
16	Pengadaan Logistik Pilgub Jateng Tahun 2018	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
17	Sosialisasi Pilgub Jateng Tahun 2018	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
18	Pencalonan Pilgub Jateng Tahun 2018	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
Capaian Kinerja KPU Kota Magelang Tahun 2017				99,05%

Capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2017 dibandingkan dengan target kinerja tercapai 99,05% dengan kategori baik sekali. Secara umum keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja didukung oleh sasaran strategis pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

Sementara itu, dari sisi anggaran, pada Tahun 2017 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.854.215.538,-**. Anggaran tersebut mengalami revisi beberapa kali untuk mendukung pencapaian kinerja. Total realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.671.122.944,-** dengan rata-rata realisasi persentase untuk total anggaran adalah sebesar **94,92%** seiring dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian/Lembaga, bahwa bagi satker yang realisasi capaian output dan penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN (rupiah murni) tidak mencapai 95% akan dikenakan sanksi pemotongan anggaran pada Tahun 2018.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Eksekutif Summary .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
BAB I   Pendahuluan .....	1
A   Latar Belakang .....	1
B   Tugas, Fungsi, Wewenang & Kewajiban .....	1
C   Struktur Organisasi .....	19
BAB II   Perencanaan Kinerja .....	20
A.   Rencana Strategis .....	20
1   Pernyataan Visi dan Misi .....	20
2   Tujuan Komisi Pemilihan Umum .....	21
3   Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum .....	21
4   Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum .....	22
B.   Perjanjian Kinerja KPU Kota Magelang Tahun 2017 .....	24
BAB III   Akuntabilitas Kinerja .....	27
A.   Capaian Kinerja Organisasi .....	27
1   Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 .....	27
2   Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun Lalu .....	29
3   Analisis    Penyebab    Keberhasilan/Kegagalan    atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	31
4   Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	59
5   Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	59
B.   Realisasi Anggaran .....	61
BAB IV   Penutup .....	64

- Lampiran
1. Pernyataan Penetapan Kinerja KPU Kota Magelang Tahun 2017
  2. Formulir Penetapan Kinerja KPU Kota Magelang Tahun 2017
  3. Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Magelang Tahun 2017
  4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kota Magelang Tahun 2017
  5. Rencana Aksi KPU Kota Magelang Tahun 2017

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Anggota KPU Kota Magelang .....	8
Tabel 1.2	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kota Magelang Tahun 2017 .....	17
Tabel 1.3	Daftar Nama Tenaga Kontrak Di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Magelang Tahun 2017 .....	18
Tabel 2.1	Peta Strategis KPU 2015-2019 .....	24
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja KPU Kota Magelang Tahun 2017 .....	25
Tabel 3.1	Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 .....	27
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun Lalu .....	29
Tabel 3.3	Materi Film Kepemiluan .....	32
Tabel 3.4	Daftar Visitasi Pelajar SD se Kota Magelang di SMART Pemilu KPU Kota Magelang .....	34
Tabel 3.5	Daftar Visitasi Pelajar SMP Kota Magelang di SMART Pemilu KPU Kota Magelang .....	39
Tabel 3.6	Daftar Visitasi Pelajar SMA dan Mahasiswa Kota Magelang di SMART Pemilu KPU Kota Magelang .....	39
Tabel 3.7	KPU Kota Magelang sebagai Pembicara .....	40
Tabel 3.8	Daftar Kegiatan Temu Warga di Tingkat RT/RW se-Kota Magelang	41
Tabel 3.9	Sosialisasi kepada Anggota PKK se Kota Magelang .....	42
Tabel 3.10	Sosialisasi ke Forum Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Magelang .....	44
Tabel 3.11	Sosialisasi ke Forum Pertemuan Rutin Kaukus Perempuan Politik Kota Magelang .....	44
Tabel 3.12	Sosialisasi ke Segmen Disabilitas Kota Magelang .....	45
Tabel 3.13	Laporan Keuangan yang Disusun pada Tahun 2017 .....	48
Tabel 3.14	Indeks Reformasi Birokrasi .....	49

Tabel 3.15	Riwayat Penyerahan Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 KPU Kota Magelang .....	52
Tabel 3.16	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Partai Politik .....	54
Tabel 3.17	Rekapitulasi Data Perbaikan Partai Politik .....	55
Tabel 3.18	Hasil Verifikasi Partai Politik .....	56
Tabel 3.19	Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Magelang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 .....	57
Tabel 3.20	Kegiatan Penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi .....	57
Tabel 3.21	Program/Kegiatan Beserta Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2017 .....	62

\*\*\*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2017 dalam melaksanakan misi dan mencapai visi Komisi Pemilihan Umum dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **B. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG & KEWAJIBAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang mempunyai tugas wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :
  - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;

- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS, sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

- terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  - f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
  - i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  - j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU

- Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan, penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
  - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau undang-undang.
3. Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya dan/atau KPU Provinsi;
  - e. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memerhatikan pedoman dari KPU;
  - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  - g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

- h. menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- k. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada Anggota KPU, PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
  - t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-undang.
4. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota antara lain:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. memerlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen Pemilu serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
  - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi;

- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya tersebut, KPU Kabupaten Kota terbagi atas 5 (lima) divisi sebagaimana Surat Edaran dari Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 420/KPU/VIII/2016 yakni:

1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
  - a. Administrasi perkantoran;
  - b. Kearsipan;
  - c. Protokol dan persidangan;
  - d. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
  - e. Kerumahtanggaan Kantor;
  - f. Keamanan;
  - g. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
  - h. Logistik;
  - i. Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Divisi Teknis, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
  - a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
  - b. Pencalonan;
  - c. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
  - d. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD;
3. Divisi Perencanaan dan Data, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
  - a. Penyusunan Program dan Anggaran;
  - b. Pemutakhiran Data pemilih;
  - c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
  - d. Pengelolaan Jaringan IT;
  - e. Scan Hasil Pemilu;
  - f. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.
4. Divisi hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
  - a. Pembuatan Rancangan Keputusan;

- b. Verifikasi Partai Politik;
  - c. Verifikasi DPD;
  - d. Pelaporan Dana Kampanye;
  - e. Telaah Hukum;
  - f. Advokasi Hukum;
  - g. Sengketa Pemilu;
  - h. Dokumentasi hukum;
  - i. Pengawasan/Pengendalian Internal.
5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
- a. Administrasi dan Rekrutmen Pegawai;
  - b. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhock;
  - c. Diklat dan Pengembangan SDM;
  - d. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi;
  - e. Penegakan Disiplin Organisasi;
  - f. Kampanye;
  - g. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
  - h. Partisipasi Masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Berikut data anggota KPU Kota Magelang periode Tahun 2013-2018:

**Tabel 1.1**  
**Data Anggota KPU Kota Magelang**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	DIVISI
1	2	3	4	5
1	Drs. Basmar Perianto Amron, M.M	L	S2	Hukum
2	Nuke Ardinia, S.Psi.	P	S1	Keuangan, Umum, dan Logistik
3	Singgih Harjanto, S.Pd.	L	S1	SDM dan Parmas
4	Iwan Dono Indarto	L	SMA	Perencanaan dan Data
5	Drs. Budi Sulistyو	L	S1	Teknis



Sejalan dengan tugas wewenang dan kewajiban KPU Kota Magelang, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kota Magelang menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

#### 1. Tugas

- a. membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Fungsi

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Magelang;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Magelang;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kota Magelang;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Magelang;

- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di Kota Magelang;
- f. membantu pelayanan informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Magelang;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi pemilu di Kota Magelang;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Magelang;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Magelang;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kota Magelang.

### 3. Wewenang

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Magelang berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### 4. Kewajiban

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen pemilu;
- c. mengelola barang inventaris KPU Kota Magelang.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) sekretaris dan 4 (empat) sub bagian dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### 1. Sekretaris KPU Kota Magelang

- a. membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu
- b. memberikan Dukungan Teknis Administratif
- c. membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu
- d. membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif & Pilpres

- e. membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU
  - f. memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada
  - g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
  - h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bagian Program, Data dan Anggaran
- a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
  - b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
  - c. mengelola, menyusun data pemilih;
  - d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
  - e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
  - f. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
  - g. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
  - h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
  - i. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
  - j. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran;
  - k. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
  - l. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Magelang;
  - n. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kota Magelang;
  - o. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kota Magelang;
  - p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

### 3. Sub Bagian Hukum

- a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
- g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Magelang;
- h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Hukum;
- m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Hukum;
- n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Magelang;
- q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum;

- r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
  - s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
- a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Magelang;
  - b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Magelang;
  - c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
  - d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
  - e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota Magelang;
  - f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Magelang dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
  - g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
  - h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
  - i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
  - j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
  - k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilihan;
  - l. melakukan identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
  - m. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
  - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;

- o. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kota Magelang;
- p. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q. menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bag Teknis dan Hupmas;
- r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

## 5. Sub Bagian Umum

### a. Keuangan

- 1) mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- 2) memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kota Magelang;
- 3) menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
- 4) menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
- 5) menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- 6) mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- 7) menyusun dan membuat daftar gaji / honor pegawai;
- 8) menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- 9) mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- 10) menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 11) menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;

- 12) menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- 13) mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- 14) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
- 15) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
- 16) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 17) mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- 18) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Umum

- 1) mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- 2) menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- 3) menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- 4) menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- 5) menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- 6) mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- 7) menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- 8) menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- 9) menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- 10) menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- 11) mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;

- 12) mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- 13) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
- 14) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
- 15) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Magelang;
- 16) mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- 17) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Logistik

- 1) mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- 2) menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian, penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- 3) mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- 4) mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- 5) menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- 6) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
- 7) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Magelang;
- 8) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Magelang;
- 9) mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- 10) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.



Adapun daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kota Magelang Tahun 2016 sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil**  
**Sekretariat KPU Kota Magelang Tahun 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>PANGKAT (Gol/Ruang)</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
1	2	3	4	5
1	Ira Wahyu Catur K, S.Sos, M.M	P	Penata (III/c)	S2
2	Kukuh Jatwati, S.Sos	P	Penata Tk. I (III/d)	S1
3	Muhammad Rifqi Leandro Azis YR, S.E	L	Penata Muda Tk. I (III/b)	S2
4	Dyah Dwi Safitri, S.Sos	P	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1
5	Eko Ari Wibowo, S.IP	L	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1
6	Rahayu Kurniawati, S. IP	P	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1
7	Maria Christera, A.Md	P	Pengatur Tk I (II/d)	DIII
8	Sri Handayani, A.Md	P	Pengatur Tk I (II/d)	DIII
9	Birril Kautsari, A.Md	L	Pengatur Tk I (II/d)	DIII
10	Riniawan Widodo Putro	L	Pengatur (II/c)	SMA
11	Yulia Nur Khasanah, A. Md	P	Pengatur (II/c)	DIII
12	Endro Kaswanto	L	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	SMA
13	R. Al Akbar	L	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	SMA
14	Dedy Serfiano Setyadi	L	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	SMA
15	Mochamad Amin	L	Juru Tk I (I/d)	SMP

Sekretariat KPU Kota Magelang dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh 7 (tujuh) tenaga kontrak yang keseluruhannya di bawah koordinasi Sub Bag Umum, berikut data tenaga kontrak yang ada di Sekretariat KPU Kota Magelang:


**Tabel 1.3**  
**Daftar Nama Tenaga Kontrak**  
**Di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Magelang**  
**Tahun 2016**

NO	NAMA	PENDIDIKAN	L/P	TUGAS
1	2	3	4	5
1	Arif Kristianto Pamungkas	SMA	L	Tenaga Kontrak (Satpam)
2	Agus Budi Santoso	SMK	L	Tenaga Kontrak (Satpam)
3	Wasono Hardjanto	SMA	L	Tenaga Kontrak (Pengemudi)
4	Fajar Rusli	SMK	L	Tenaga Kontrak (Satpam)
5	Amin Sutrisno	SMP	L	Tenaga Kontrak (Pramubakti)
6	Suprijono	SMP	L	Tenaga Kontrak (Pengemudi)
7	Wismanto	SMA	L	Tenaga Kontrak (Pramubakti)

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Magelang Tahun 2017, sebagai berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

##### 1. Pernyataan Visi & Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum mengalami perubahan sebagai berikut :

- a. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

## **2. Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

## **3. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum**

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan (2015-2019) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Persentase KPU RI/KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
  - 2) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - 3) Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - 4) Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - 5) Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- 1) Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - 2) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
  - 3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- 1) Nilai akuntabilitas kinerja;
  - 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan
  - 3) Indeks Reformasi Birokrasi

#### **4. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebuah akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu : perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

a. Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

Merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

- 1) Membangun organisasi yang professional, efektif dan efisien
- 2) Mengembangkan SDM yang berkompeten, berintegritas dan loyal
- 3) Mengembangkan sinergitas antara komisioner dan Setjen
- 4) Mengembangkan Manajemen kinerja yang terintegrasi
- 5) Membangun infrastruktur dan IT yang tepat fungsi.

b. Perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga

Merupakan perspektif pengarah strategis yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum, antara lain:

- 1) Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemilu
- 2) Menetapkan agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan
- 3) Mendorong pengembangan inovasi kebijakan
- 4) Menetapkan Standart Pelayanan Publik
- 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemutakhiran Data Pemilih
- 6) Memperkuat Fungsi Humas dan Media Center
- 7) Memperkuat Fungsi Hukum Organisasi
- 8) Mendesiminasikan Kebijakan Penyelenggaraan Pemilu
- 9) Mendorong dan Meningkatkan Pendidikan Pemilih
- 10) Mengoptimalkan Pengawasan Melekat pada Setiap Level Manajemen
- 11) Mengoptimalkan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Organisasi.


c. Perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu Lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Mewujudkan pemilu dan demokrasi Indonesia yang berkualitas yang ditempuh dengan: meningkatkan kualitas pelayanan, SDM yang berkompeten dan berintegritas, menguatnya tata kelola penyelenggaraan pemilu, akuratnya data

pemilih, menguatnya kedudukan organisasi, regulasi yang tegas, progresif dan partisipatif dan meningkatnya pendidikan pemilih.

**Tabel 2.1**  
**Peta Strategis KPU 2015 - 2019**



## B. PERJANJIAN KINERJA KPU KOTA MAGELANG TAHUN 2017

Perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014



tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja KPU Kota Magelang Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	73 Kegiatan
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;	8 Kegiatan
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;	1 Kegiatan
		Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;	11 Kegiatan
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi sosialisasi pada Pemilu.	3 Kegiatan
2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja;	2 Laporan
		Persentase Laporan Keuangan Sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP);	14 Laporan
		Indeks Reformasi Birokrasi;	20 Laporan
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan verifikasi partai politik calon peserta pemilu Tahun 2019;	7 Kegiatan
		Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari;	1 Kegiatan
		Persentase KPU Kota Magelang yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2019 sesuai Jadwal	5 Kegiatan
		Perencanaan Program dan Anggaran Pilgub Jateng Tahun 2018	1 Kegiatan
		Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pilgub Jateng 2018	1 Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Jateng Tahun 2018	9 Kegiatan
		Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pilgub Jateng Tahun 2018	1 Kegiatan
		Pengadaan Logistik Pilgub Jateng Tahun 2018	4 Kegiatan
		Sosialisasi Pilgub Jateng Tahun 2018	2 Kegiatan
		Pencalonan Pilgub Jateng Tahun 2018	1 Kegiatan

**PROGRAM**

**ANGGARAN**

**I DIPA 076 KPU Kota Magelang Tahun Anggaran 2017**

- |   |   |     |               |
|---|---|-----|---------------|
| 1. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Peningkatan Sarana dan Prasarana | : | Rp. | 2.812.370.000 |
| 2.  | : | Rp. | 10.000.000    |
| 3. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik                             | : | Rp. | 779.384.000   |

Jumlah : Rp. 3.601.754.000

**II Anggaran Hibah Pilgub Jateng Tahun 2018 T. A 2017**

- |  |   |     |             |
|--|---|-----|-------------|
| 1. Anggaran Hibah Pilgub Jateng 2018 TA 2017 | : | Rp. | 252.461.538 |
|--|---|-----|-------------|

Jumlah : Rp. 252.461.538

**Total I & II : Rp. 3.854.215.538**

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2017 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu.
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis diberlakukan nilai disertai makna nilai tersebut, antara lain :

- 85% s.d 100%           = Baik Sekali
- 70% s.d <85%         = Baik
- 55% s.d <69%         = Cukup
- <55%                   = Kurang

#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 adalah untuk mengetahui apakah sasaran kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang pada tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	73 Kegiatan	70 Kegiatan	96%
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;	8 Kegiatan	7 Kegiatan	87%
3	Persentase partisipasi pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
4	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100%
5	Persentase penyampaian informasi dan publikasi sosialisasi pada Pemilu.	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja;	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP);	14 Laporan	14 Laporan	100%
8	Indeks Reformasi Birokrasi;	20 Laporan	20 Laporan	100%
9	Terlaksananya fasilitasi pelayanan verifikasi partai politik calon peserta pemilu Tahun 2019;	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%
10	Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari;	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
11	Persentase KPU Kota Magelang yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2019 sesuai Jadwal	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
12	Perencanaan Program dan Anggaran Pilgub Jateng Tahun 2018	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
13	Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pilgub Jateng 2018	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
14	Pembentukan Badan Penyelenggaraan Pilgub Jateng Tahun 2018	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100%
15	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pilgub Jateng Tahun 2018	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
16	Pengadaan Logistik Pilgub Jateng Tahun 2018	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
17	Sosialisasi Pilgub Jateng Tahun 2018	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
18	Pencalonan Pilgub Jateng Tahun 2018	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
Capaian Kinerja KPU Kota Magelang Tahun 2017				99,05%

Berdasarkan data yang disajikan dapat dilihat bahwa rata-rata pencapaian sasaran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang sebesar, 99,05% sesuai dengan penilaian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang adalah **baik sekali**.

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun yang lalu, apakah mengalami peningkatan atau penurunan, sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2017**  
**dengan Tahun Lalu**

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017
1	2	3	4
1	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	75%	96%
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%	87%
3	Persentase partisipasi pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	30%	100%
4	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;	25%	100%

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>REALISASI TAHUN 2016</b>	<b>REALISASI TAHUN 2017</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Magelang	100%	-
6	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	90%	-
7	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu	0%	-
8	Opini BPK atas LHP	0%	-
9	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu	60%	-
10	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	50%	-
11	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Magelang	0%	-
12	Persentase penyampaian informasi dan publikasi sosialisasi pada Pemilu.	-	100%
13	Nilai Akuntabilitas Kinerja;	-	100%
14	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP);	-	100%
15	Indeks Reformasi Birokrasi;	-	100%
16	Terlaksananya fasilitasi pelayanan verifikasi partai politik calon peserta pemilu Tahun 2019;	-	100%
17	Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari;	-	100%
18	Persentase KPU Kota Magelang yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2019 sesuai Jadwal	-	100%
19	Perencanaan Program dan Anggaran Pilgub Jateng Tahun 2018	-	100%
20	Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pilgub Jateng 2018	-	100%
21	Pembentukan Badan Penyelenggaran Pilgub Jateng Tahun 2018	-	100%
22	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pilgub Jateng	-	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017
1	2	3	4
	Tahun 2018		
23	Pengadaan Logistik Pilgub Jateng Tahun 2018	-	100%
24	Sosialisasi Pilgub Jateng Tahun 2018	-	100%
<b>Capaian Kinerja</b>		<b>88,60%</b>	<b>99,05%</b>

Pada Tahun 2016 rata-rata realisasi Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang sebesar 88,60% sedangkan pada tahun 2017 mencapai 99,05%, sehingga pada Tahun 2017 realisasi capaian sasaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pada tahun 2017 KPU Kota Magelang melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.

### 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah dilakukan

#### a. Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu, terdapat 5 (lima) indikator kinerja.

- 1) 4 (empat) indikator kinerja yaitu: persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu, persentase partisipasi pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu serta persentase penyampaian informasi dan publikasi sosialisasi pada Pemilu dengan capaian 95,75%. Upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Magelang dalam peningkatan persentase partisipasi pemilih dan kualitas partisipasi pemilih dengan beberapa strategi, yakni:

##### a) Invitasi Ke Rumah Pintar Pemilu

Rumah Pintar Pemilu bertemakan SMART Pemilu, yakni Selasar Informasi dan Perspektif Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari bangunan gedung KPU Kota Magelang untuk melakukan seluruh program aktivitas project edukasi masyarakat, meliputi

ruang audio visual, ruang pameran informasi, diorama tata cara pemungutan suara dan game pemilu.

- Ruang Audio Visual

Ruang untuk pemutaran film-film kepemiluan, dengan materi yang tersedia :

**Tabel 3.3**  
**Materi Film Kepemiluan**

NO	JUDUL	PRODUKSI
1	2	3
1	Sejarah Komisi Pemilihan Umum	KPU RI
2	Pemilu 2009	KPU RI
3	H.3 dan H.1 Gelaran Pilkada Serentak 2015	KPU RI
4	Proses Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2015	KPU RI
5	Tahapan dan Persiapan Pemungutan Suara 2015	KPU RI
6	Bekali diri untuk Pemilu 2014	Impro dan Grid
7	Sejarah Pemilu Indonesia 1955 - 1999	KPU RI

- Ruang Pamer Informasi

Informasi yang disajikan meliputi:

- Diorama tentang tatacara pemungutan suara di TPS;
- Papan Informasi dengan materi antara lain:
  - Sejarah Pemilu di Indonesia;
  - Pentingnya Pemilu dan Demokrasi;
  - Sistem Pemilihan Umum;
  - Presiden dan Wakil Presiden RI dari periode awal hingga akhir;
  - Peserta Pemilu di Indonesia;
  - Sejarah Penyelenggara Pemilu;
  - Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - Stuktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum
  - Kepala Daerah di Kota Magelang;



- Perolehan Suara Pemilu 2014, Pilres 2014 dan Pilkada 2015;
- Grafik Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu dan Pilkada di Kota Magelang;
- Surat Suara Pilkada Kota Magelang;
- Suasana Pemilu Tempo Dulu di Kota Magelang;
- Anggota KPU Kota Magelang dari Masa ke Masa.

- Game Pemilu

Berupa puzzle dan ular tangga pemilu. Permainan puzzle dan ular tangga dengan target peserta paham dan tahu arti penting pemilu, pentingnya pemberian suara dalam pemilu dan peserta dapat membedakan tindakan yang termasuk dalam kategori sebagai pemilih yang cerdas. Game Pemilu diperuntukkan bagi segmen pra pemilih yakni siswa SD dan SMP.

Sejak diluncurkan pada 26 Oktober 2016, KPU Kota Magelang banyak menerima kunjungan dari pelajar di wilayah Kota Magelang baik dari segmen pra pemilih hingga pemilih pemula, maupun dari berbagai elemen masyarakat. Pada tahun 2017 SMART Pemilu KPU Kota Magelang telah menerima Invitasi dari segmen Pra Pemilih (pelajar SD dan SMP se Kota Magelang) dan Pemilih Pemula (Pelajar SMA dan Mahasiswa se Kota Magelang). Keberhasilan KPU Kota Magelang dalam melaksanakan pendidikan pemilih melalui sarana SMART Pemilu tidak lepas dari hasil koordinasi dengan *stakeholder* yang terjalin dengan baik, antara lain:

- Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang pada 14 Juni 2017, bahwa KPU Kota Magelang diberikan ijin untuk melaksanakan program pendidikan pemilih dengan sasaran pra pemilih. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, KPU Kota Magelang bersurat kepada sekolah (SD dan SMP) yang menjadi target pendidikan pemilih berikut jadwal visitasi yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Pemberitahuan jadwal visitasi kepada sasaran pra pemilih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dilaksanakan pada 25 Juli 2017.

**Tabel 3.4**  
**Daftar Visitasi Pelajar SD se Kota Magelang**  
**di SMART Pemilu KPU Kota Magelang**

NO	TANGGAL	PUKUL	TEMPAT /TUJUAN	URAIAN
1	27/04/2017	10.00	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu dari SLB-B Negeri Kota Magelang, sejumlah 35 siswa.
2	12/05/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu MI Muhammadiyah Kota Magelang sebanyak 60 siswa.
3	27/05/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu dari siswa siswi MI Muhammadiyah Kota Magelang, sebanyak 15 siswa.
6	07/08/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Kunjungan SD Bhakti Tunas Harapan Kota Magelang sebanyak 72 siswa.
7	07/08/2017	10.30 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang, sebanyak 72 siswa
8	08/08/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang, sebanyak 13 siswa
9	08/08/2017	10.30 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Rejowinangun Selatan 1 Kota Magelang, sebanyak 36 siswa
10	15/08/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Jurangombo 1 Kota Magelang, sebanyak 36 siswa
11	15/08/2017	10.30 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Jurangombo 2 Kota Magelang, sebanyak 52 siswa
12	16/08/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Jurangombo 4 Kota Magelang, sebanyak 38 siswa
13	16/08/2017	10.30 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Jurangombo 5 Kota Magelang, sebanyak 50 siswa
14	18/08/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Magersari 1 Kota Magelang, sebanyak 54 siswa
15	18/08/2017	09.30 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Magersari 2 Kota Magelang, sebanyak 62 siswa
16	18/08/2017	09.30 WIB	SMART Pemilu KPU Kota	Visitasi SMART Pemilu SD Tidar 6 Kota Magelang, sebanyak 37 siswa

NO	TANGGAL	PUKUL	TEMPAT /TUJUAN	URAIAN
			Magelang	
17	21/08/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Magersari 3. Kota Magelang, sebanyak 55 siswa
18	21/08/2017	10.30 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Rejowinangun Selatan 2 Kota Magelang, sebanyak 68 siswa
19	22/08/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Rejowinangun Selatan 3 Kota Magelang, sebanyak 15 siswa
20	22/08/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Rejowinangun Selatan 4 Kota Magelang, sebanyak 30 siswa
21	23/08/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Rejowinangun Selatan 3 Kota Magelang, sebanyak.15 siswa
22	23/08/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Tidar 1. Kota Magelang, sebanyak 32 siswa
23	24/08/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Tidar 3 Kota Magelang, sebanyak 58 siswa
24	24/08/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Tidar 4 Kota Magelang, sebanyak 33 siswa
25	25/08/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Tidar 5 Kota Magelang, sebanyak 74 siswa
26	25/082017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Tidar 7 Kota Magelang, sebanyak 57 siswa
27	28/08/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD IT Ihsanul Fikri Kota Magelang, sebanyak 144 siswa
28	29/08/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Kartika III- 3 Kota Magelang, sebanyak 28 siswa
29	29/08/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Khatolik Santa Maria Kota Magelang, sebanyak 60 siswa
30	30/08/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Kedungsari 1 Kota Magelang, sebanyak 28 siswa
31	30/08/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Kedungsari 2 Kota Magelang, sebanyak 44 siswa

NO	TANGGAL	PUKUL	TEMPAT /TUJUAN	URAIAN
32	31/08/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Kedungsari 4 Kota Magelang, sebanyak 70 siswa
33	31/08/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Kedungsari 5 Kota Magelang, sebanyak 60 siswa
34	04/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Kramat 1 Kota Magelang, sebanyak 32 siswa
35	05/09/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Kramat 4 Kota Magelang, sebanyak 58 siswa
36	06/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Kramat 5 Kota Magelang, sebanyak 58 siswa
37	06/09/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Potrobangsari 1 Kota Magelang, sebanyak 58 siswa
38	07/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Potrobangsari 2 Kota Magelang, sebanyak 43 siswa
39	07/09/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Potrobangsari 3 Kota Magelang, sebanyak 57 siswa
40	08/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Potrobangsari 4 Kota Magelang, sebanyak 54 siswa
41	08/09/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Wates 1 Kota Magelang, sebanyak 54 siswa di
42	11/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Wates 3 Kota Magelang, sebanyak 24 siswa di
43	12/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Wates 2 Kota Magelang, sebanyak 62 siswa
44	12/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Wates 4 Kota Magelang, sebanyak 82 siswa
45	12/09/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Wates 5 Kota Magelang, sebanyak 53 siswa
46	13/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Kedungsari 3 Kota Magelang, sebanyak 26 siswa di SMART Pemilu
47	13/09/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Bunda Wacana Kota Magelang, sebanyak 63 siswa

NO	TANGGAL	PUKUL	TEMPAT /TUJUAN	URAIAN
48	14/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Islam Al Iman Kota Magelang, sebanyak 62 siswa
49	14/09/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Kanisius Pendowo Kota Magelang, sebanyak 8 siswa
50	15/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Kristen 1 Kota Magelang, sebanyak 41 siswa
51	15/09/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Kristen 2 Kota Magelang, sebanyak 39 siswa
52	18/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Kristen Indonesia Kota Magelang, sebanyak 36 siswa
53	19/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Cacaban 1 Kota Magelang, sebanyak 65 siswa
54	19/09/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Cacaban 5 Kota Magelang, sebanyak 20 siswa
55	20/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Cacaban 6 Kota Magelang, sebanyak 59 siswa
56	20/09/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Gelangan 1 Kota Magelang, sebanyak 60 siswa
57	22/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Gelangan 2-4 Kota Magelang, sebanyak 38 siswa
58	22/09/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD .Gelangan 3 Kota Magelang, sebanyak 72 siswa
59	26/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Gelangan 7 Kota Magelang, sebanyak 28 siswa
60	26/09/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Kemirirejo 1 Kota Magelang, sebanyak 120 siswa
61	27/09/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Magelang 3 Kota Magelang, sebanyak 65 siswa
62	28/09/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Magelang 5 Kota Magelang, sebanyak 21 siswa

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>PUKUL</b>	<b>TEMPAT /TUJUAN</b>	<b>URAIAN</b>
63	29/09/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Magelang 6 Kota Magelang, sebanyak 60
64	02/10/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Rejowinangun Utara 2 Kota Magelang, sebanyak 65 siswa
65	02/10/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Rejowinangun Utara 3 Kota Magelang, sebanyak 42 siswa
66	03/10/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Rejowinangun Utara 5 Kota Magelang, sebanyak 92 siswa
67	04/10/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Rejowinangun 6 Kota Magelang, sebanyak 56 siswa
68	04/10/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Pantekosta Kota Magelang, sebanyak 63 siswa
69	05/10/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Cacaban 3 Kota Magelang, sebanyak 55 siswa di
70	06/10/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Magelang 7 Kota Magelang, sebanyak 120 siswa
71	09/10/2017	08.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMART Pemilu SD Rejowinangun Utara 1 Kota Magelang, sebanyak 52 siswa

**Tabel 3.5**  
**Daftar Visitasi Pelajar SMP Kota Magelang**  
**di SMART Pemilu KPU Kota Magelang**

NO	TANGGAL	PUKUL	TEMPAT /TUJUAN	URAIAN
1	19/10/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMP IT Ihsanul Fikri Kota Magelang, sebanyak 30 siswa
2	20/10/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMP Negeri 11 Kota Magelang, sebanyak 20 siswa

- Adapun pendidikan pemilih dengan segmen pemilih pemula, KPU Kota Magelang berkoordinasi dengan Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) di wilayah Kota Magelang dan perguruan tinggi di Kota Magelang. Pada tahun 2017, KPU Kota Magelang menerima visitasi dari segmen pemilih pemula sebagaimana Tabel 3.6 berikut:

**Tabel 3.6**  
**Daftar Visitasi Pelajar SMA dan Mahasiswa Kota Magelang**  
**di SMART Pemilu KPU Kota Magelang**

NO	TANGGAL	PUKUL	TEMPAT /TUJUAN	URAIAN
1	08/05/2017	10.00 WIB	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Visitasi SMK 17 Kota Magelang, sebanyak 60 siswa
2	02/06/2017	09.00 S.D SELESAI	SMART Pemilu KPU Kota Magelang	Kunjungan Mahasiswa Fakultas FISIPOL UNTIDAR Magelang, dalam rangka penelitian, berkaitan dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, sejumlah 12 orang.

b) Pembicara dalam Kegiatan Pendidikan Pemilih

KPU Kota Magelang juga diundang oleh *stakeholders* untuk menjadi pembicara pada kegiatan pendidikan pemilih sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.7 berikut:

**Tabel 3.7**  
**KPU Kota Magelang sebagai Pembicara**

No	Tanggal	Kegiatan
1	2	3
1	27 Maret 2017	Pembicara pada acara Pemilihan Ketua Osis di SMK Citra Medika Kota Magelang dengan tema tentang Tata Cara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, Pemilu dan Demokrasi
2	9 Mei 2017	Pembicara dengan tema Pendidikan Pemilih Bagi Siswa SMA/SMK se Kota Magelang
3	4 Juni 2017	Narasumber dalam kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh PC IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), dengan tema "Realitas Politik Masa Kini ", peserta mahasiswa UMM Magelang, di Ruang C8 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang
4	14 Agustus 2017	Narasumber seminar Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang
5	16 September 2017	Narasumber dalam acara Sekolah Legislatif yang dilaksanakan oleh Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Tidar Magelang, dengan tema "Mengetahui Legislatif Sejak Dini"
6.	12 Oktober 2017	Narasumber dengan tema Dinamika Peraturan Perundang-undangan Pemilu dalam rangka kegiatan Penguatan Kelembagaan Demokrasi, yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpolinmas Kota Magelang.

c) Temu Warga

Temu Warga merupakan kegiatan pendidikan pemilih dengan masyarakat ditingkat RT/RW se-Kota Magelang. Berikut rincian kegiatan KPU Kota Magelang dalam membersamai Temu Warga di Tingkat RT/RW se-Kota Magelang.



**Tabel 3.8**  
**Daftar Kegiatan Temu Warga di Tingkat RT/RW se-Kota Magelang**

NO	TANGGAL	TEMPAT	PUKUL	Sasaran
1	2	3	4	5
1	11/01/2017	RT.3/RW. 5 Tidar Warung Kelurahan Tidar Selatan	19.00 WIB	Warga RT.3/RW. 5 Tidar Warung Kelurahan Tidar Selatan
2	14/01/2017	RT.1/RW. 5 Tidar Warung Kelurahan Tidar Selatan	16.00 WIB	Warga RT.1/RW. 5 Tidar Warung Kelurahan Tidar Selatan
3	02/02/2017	RT.3/RW. 4 Tidar Warung Kelurahan Tidar Selatan	19.30 WIB	Warga RT.3/RW. 4 Tidar Warung Kelurahan Tidar Selatan
4	02/03/2017	Rumah Bp Bowo, RT.2/RW.6 Karet, Jurangombo Selatan	19.30 WIB	Warga RT.2/RW.6 Karet, Jurangombo Selatan
5	04/02/2017	RT.2/RW. 4 Tidar Warung Kelurahan Tidar Selatan	19.30 WIB	Warga RT.2/RW. 4 Tidar Warung Kelurahan Tidar Selatan
6	05/02/2017	RT.1/RW. 4 Tidar Warung Kelurahan Tidar Selatan	19.30 WIB	Warga RT.1/RW. 4 Tidar Warung Kelurahan Tidar Selatan
7	11/03/2017	Bapak Bero, RT.1/RW.IX Kampung Bojong, Jurangombo Selatan	19.30 WIB	Warga RT.1/RW.IX Kampung Bojong, Jurangombo Selatan
8	12/03/2017	Bapak Supriyadi, RT.3/RW.IX Kampung Bojong, Jurangombo Selatan	20.00 WIB	Warga RT.3/RW.IX Kampung Bojong, Jurangombo Selatan
9	07/04/2017	RW.V Blok A Perum Depkes Kramat Utara	19.00 WIB	Warga RW.V Blok A Perum Depkes Kramat Utara
10	08/04/2017	Rumah Bpk Didik RT.8/RW.7 Kel. Potrobangsari	19.30 WIB	Warga RT.8/RW.7 Kel. Potrobangsari
11	09/04/2017	Rumah Bpk Suroto RT.6/RW.7 Kel. Potrobangsari	19.30 WIB	Warga RT.6/RW.7 Kel. Potrobangsari

NO	TANGGAL	TEMPAT	PUKUL	Sasaran
1	2	3	4	5
		Potrobangsari		
12	10/05/2017	Rumah Bapak Fery RT.4/RW.2 Kel. Wates	19.00 WIB	Warga RT.4/RW.2 Kel. Wates
13	11/05/2017	RT.2/RW.4 Kel. Wates	19.00 WIB	Warga RT.2/RW.4 Kel. Wates
14	16/08/2017	RW.VIII Kelurahan Tidar Utara	19.30 WIB	Warga RW.VIII Kelurahan Tidar Utara
15	13/09/2017	Rumah Bpk Solikin/RT.04/RW.X Kel. Magelang	19.30 WIB	Warga RT.04/RW.X Kel. Magelang
16	14/09/2017	Balai RW. IV Kel. Kemirirejo	16.00 WIB	Warga RW. IV Kel. Kemirirejo
17	14/12/2017	Balai Kelurahan Tidar Utara	09.00 WIB	Warga Kelurahan Tidar Utara

d) Meningkatkan Partisipasi Pemilih Perempuan

Dalam usaha untuk meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam pemilihan, KPU Kota Magelang mengadakan Sosialisasi ke PKK dan Organisasi Wanita di Kota Magelang. Keikutsertaan KPU Kota Magelang dalam kegiatan PKK di beberapa kelurahan di wilayah Kota Magelang, ditunjukkan dalam Tabel 3.9 berikut ini:

**Tabel 3.9**  
**Sosialisasi kepada Anggota PKK se Kota Magelang**

NO	TANGGAL	PUKUL	TEMPAT /TUJUAN	URAIAN
1	03/03/2017	13.30 WIB	Balai Kelurahan Magelang	Audiensi TP PKK Kelurahan Magelang sejumlah ± 30 Orang, dengan materi tentang peran perempuan dalam pemilu serentak 2019 , Pilkada Jawa Tengah 2018 dan Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Magelang SMART Pemilu.

2	14/03/2017	16.00 WIB	Balai Kelurahan Rejowinan gun Selatan	Audiensi TP PKK Kelurahan Rejowinangun Selatan sejumlah 30 orang, dengan materi tentang perempuan dalam pemilu serentak 2019, Pilkada Jawa Tengah 2018 dan Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Magelang SMART Pemilu.
3	05/04/2017	15.20 WIB	RW.II Kelurahan Gelangan	Audiensi TP PKK Kelurahan Gelangan sejumlah 30 Orang, dengan materi tentang perempuan dalam pemilu serentak 2019, Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pilkada, Pilkada Jawa Tengah 2018 dan Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Magelang SMART Pemilu.
4	18/03/2017	09.00 WIB	Balai Kelurahan Potrobangs an	Audiensi TP PKK Kelurahan Potrobangs an sejumlah 30 Orang, dengan materi tentang perempuan dalam pemilu serentak 2019, Pilkada Jawa Tengah 2018 dan Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Magelang SMART Pemilu.
5	12/04/2017	08.00 WIB	Balai Kelurahan Magersari	Audiensi TP PKK Kelurahan Magersari sejumlah 30 Orang, dengan materi tentang perempuan dalam pemilu serentak 2019, Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pilkada, Pilkada Jawa Tengah 2018 dan Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Magelang SMART Pemilu.
6	11/05/2017	08.00 WIB	Balai Kelurahan Kramat Selatan	Audiensi TP PKK Kelurahan Kramat Selatan sejumlah 30 Orang, dengan materi tentang perempuan dalam pemilu serentak 2019, Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pilkada, Pilkada Jawa Tengah 2018 dan Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Magelang (SMART Pemilu).

Selain itu, sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Magelang dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan juga melibatkan organisasi masyarakat yang tergabung dalam GOW.

**Tabel 3.10**  
**Sosialisasi ke Forum Gabungan Organisasi Wanita (GOW)**  
**Kota Magelang**

NO	TANGGAL	PUKUL	TEMPAT /TUJUAN	URAIAN
1	24/07/2017	10.00 WIB	GOW Kota Magelang	Koordinasi dengan Ketua GOW Kota Magelang, terkait rencana kegiatan pendidikan pemilih melalui pemilih perempuan, dengan hasil KPU diberi waktu kegiatan tgl 3 Agustus 2017, adapun materi meliputi Pilgub 2018, seputar PAW Anggota DPRD Kota Magelang
2	03/08/2017	11.00 WIB s.d selesai	Kodim 0705 Magelang	Pendidikan Pemilih dengan sasaran Pengurus dan Anggota GOW Kota Magelang, dengan materi meliputi pengertian pemilu, Perempuan dalam Pemilu, Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, Tahapan Pilgub 2018.

Kaukus Perempuan juga menjadi target KPU Kota Magelang dalam mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat. Perempuan yang aktif dalam politik dipandang mempunyai peran penting dalam mendukung peningkatan partisipasi masyarakat karena sebagian besar merupakan tokoh masyarakat.

**Tabel 3.11**  
**Sosialisasi ke Forum Pertemuan Rutin Kaukus Perempuan Politik**  
**Kota Magelang**

NO	TANGGAL	PUKUL	TEMPAT /TUJUAN	URAIAN
1	24/07/2017	11.00 WIB	Organisasi Kaukus Perempuan Politik	Koordinasi ke Ketua Kaukus Perempuan Kota Magelang, terkait rencana kegiatan pendidikan pemilih melalui pemilih perempuan, dengan hasil KPU diberi waktu kegiatan tgl 19 Agustus 2017.
2	25/08/2017	13.00 WIB	Rumah Dinas Wakil WaliKota Magelang	Pendidikan pemilih kepada pengurus Kaukus Perempuan dan Anggota DPRD Perempuan (25 Orang), dengan materi Pilgub 2018 dan Pemilu 2019.

e) Sosialisasi Kepada Pemilih Disabilitas

Memfasilitasi segmen Disabilitas juga menjadi target kegiatan KPU Kota Magelang, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3. 12 berikut:

**Tabel 3.12**  
**Sosialisasi ke Segmen Disabilitas Kota Magelang**

NO	TGL	PUKUL	TEMPAT /TUJUAN	URAIAN
1	19/04/2017	09.00	Kantor KPU Kota Magelang	Invitasi SMART PEMILU dan dialog tentang kepemiluan pemilih disabilitas sebanyak 40 orang, terdiri dari unsur : Magelang Deaft Community (MDC), Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Kab Magelang, Paguyuban Difabel Warsamundung, Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Magelang, SLB-B YPPALB Kota Magelang.

f) Sosialisasi Regulasi memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Magelang menyelenggarakan sosialisasi dengan nara sumber Anggota KPU RI WahyuSetiawan, S.IP., M.Si, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sri Sumanta, S.H, dan akademisi Universitas Diponegoro Dra. Fitriyah, MA. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Atria tersebut dihadiri oleh perwakilan dari komunitas difabel, guru PKn, pelajar, mahasiswa, organisasi wanita, organisasi masyarakat dan kepemudaan, tokoh masyarakat serta tokoh masyarakat.

- g) Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018  
Kegiatan yang bertemakan Pencanangan Gerakan Sadar Pilkada Serentak Tahun 2018 dilaksanakan pada 29 Oktober 2017 dengan. Start di Lapangan Kwarasan Magelang Tengah, kegiatan ini melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kota Magelang, di antaranya Forpimda Kota Magelang, instansi terkait, Panwas Pemilihan Kota Magelang, komunitas peduli pemilu (Sadulur), pelajar serta masyarakat umum.
- h) Penyusunan Buku Infografis Pemilu Tahun 2014 dan Pemilihan Persiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Pilkada Tahun 2015  
Dalam rangka memberikan informasi proses penyelenggaraan dan hasil pemilu dan pilkada kepada masyarakat, KPU Kota Magelang menyusun buku infografis Pemilu Tahun 2014 dan Pemilihan Persiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Pilkada Tahun 2015.
- i) Penyusunan Buku Jawaban Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat  
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut silaturahmi partai politik dengan masyarakat yang difasilitasi oleh KPU Kota Magelang di tahun 2016, yakni pada 22 November 2016 di Kecamatan Magelang Selatan, 25 November 2016 di Kecamatan Magelang Tengah, dan 29 November 2016 di Kecamatan Magelang Utara. Hasil diskusi masyarakat dengan perwakilan partai politik se Kota Magelang dihimpun dan disusun dalam bentuk buku.
- j) Bincang Udara KPU Kota Magelang dengan Radio Magelang FM  
Merupakan agenda rutin KPU Kota Magelang dalam menyosialisasikan kegiatan kepemiluan. Terkait hal ini, KPU Kota Magelang dengan Diskominfo Kota Magelang sudah menandatangani kesepakatan kerjasama.
- 2) 1 (satu) indikator kinerja yaitu: persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih dengan capaian 100%. Upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Magelang dalam peningkatan persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih selain koordinasi dengan instansi terkait dan juga menyelenggarakan diseminasi

tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Dari target 11 kegiatan, KPU Kota Magelang melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 1 Maret 2017, bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang.
- Rapat Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 6 April 2017, bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang.
- Rapat Koordinasi dengan mengundang Kepala Lurah se Kota Magelang, Camat se Kota Magelang dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 12 April 2017 bertempat di Ruang Rapat KPU Kota Magelang.
- Diseminasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan mengundang *stakeholder* terkait, seperti Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Magelang, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang, Lurah dan Camat se Kota Magelang bertempat di RM. Bu Tatik Magelang tanggal 26 April 2017 dengan narasumber dari Anggota KPU Provisi Jawa Tengah Divisi Perencanaan dan Data.
- Tersusunnya daftar pemilih berkelanjutan Kota Magelang semester I.
- Rapat Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 7 Agustus 2017, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang.
- Rapat Koordinasi dengan Lapas kelas Ila Kota Magelang tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih di dalam Lapas kelas Ila Kota Magelang, bertempat di Kantor Lapas kelas Ila Kota Magelang tanggal 13 September 2017.
- Rapat Koordinasi dengan Lapas kelas Ila Kota Magelang tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih di dalam Lapas kelas Ila Kota Magelang, bertempat di Kantor Lapas kelas Ila Kota Magelang tanggal 13 Desember 2017.
- Rapat Koordinasi tentang Pemetaan dan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 dengan mengundang *stakeholder* terkait, PPK dan

PPS Pilgub Jateng 2018 pada tanggal 16 Desember 2017 bertempat di Ruang Rapat KPU Kota Magelang.

- Tersusunnya daftar pemilih berkelanjutan Kota Magelang semester II.

## **b. Sasaran Strategis 2**

Sasaran strategis meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu memiliki 13 (tiga belas) indikator kinerja yaitu:

- 1) Tersusunnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan capaian 100%.

Bahwa berdasarkan:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada awal tahun 2017, KPU Kota Magelang menyusun 2 (dua) Laporan, yakni Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum tahun 2016 dan Laporan Kinerja Komisioner KPU Kota Magelang Tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas periode tahun 2016, dengan kata lain target 100% tercapai.

- 2) Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebesar 100%.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, KPU Kota Magelang menyusun laporan sejumlah 14 (empat belas) laporan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.13**

### **Laporan Keuangan yang Disusun pada Tahun 2017**

No	Jenis laporan	Keterangan
1	Laporan Keuangan Semester II TA 2016	6 (enam) Laporan



No	Jenis laporan	Keterangan
2	Laporan Keuangan Semester I TA 2017	6 (enam) Laporan
3	Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA)	2 (dua) laporan untuk 2 (dua) semester

### 3) Indeks Reformasi Birokrasi tercapai 100%

Bahwa berdasarkan:

- a) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
- b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;

KPU Kota Magelang telah menetapkan Keputusan Nomor 2/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2017. Keputusan tersebut memuat tugas tim pelaksana reformasi birokrasi yaitu:

- merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi KPU Kota Magelang;
- mengoordinasikan, memberi asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- melaksanakan program reformasi birokrasi;
- menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tugas tim pelaksana reformasi birokrasi di atas, dijabarkan dalam suatu indeks reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.14**  
**Indeks Reformasi Birokrasi**

NO	INDEKS	KETERANGAN
1	tersusunnya Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2016;	4 (empat) Laporan
2	pembuatan kartu kendali kepegawaian;	4 (empat) Laporan
3	pembuatan kartu kendali keuangan negara;	4 (empat) Laporan
4	pembuatan kartu kendali pengadaan;	4 (empat) Laporan
5	pembuatan kartu kendali persediaan dan aset barang;	4 (empat) Laporan
6	pembuatan kartu kendali SAKIP tahun 2017;	4 (empat) Laporan
7	reviu laporan keuangan Tahun Anggaran 2016; dan	1 (satu) Laporan
8	reviu laporan keuangan semester I Tahun Anggaran 2017	1 (satu) Laporan

4) Terlaksananya fasilitasi pelayanan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 tercapai 100%

Pencapaian fasilitasi pelayanan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 antara lain diwujudkan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) “Kupas Tuntas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” pada 20 September 2017 dengan narasumber mantan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. dan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Drs. Joko Purnomo di Kebon Semilir Resto Jl. Jeruk No. 16 Magelang dengan mengundang *stakeholder* KPU Kota Magelang. Peserta yang hadir antara lain Partai Politik ,LSM, organisasi kepemudaan, instansi pemerintah di antaranya Badan Kesbangpolinmas, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum Setda Kota Magelang, Panwas Pemilihan Kota Magelang.
- b) Bimbingan Teknis Pelatihan Sistem Informasi Partai Politik  
Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia ini diikuti oleh Divisi Hukum KPU Kota Magelang dan Operator Sistem Informasi Partai

Politik (Sipol) berkaitan dengan akan dimulainya tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2019.

- c) Sosialisasi Sistem Aplikasi Politik Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Parpol Peserta Pemilu kepada Partai Politik se Kota Magelang pada 29 September 2017 di Kantor Badan Kesbangpolinmas Kota Magelang. Dalam kegiatan ini, disampaikan tahapan kegiatan verifikasi partai politik dan berbagai hal yang perlu disiapkan dalam rangka penyerahan dokumen. Pada kesempatan ini disampaikan pula keberadaan Helpdesk KPU Kota Magelang aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Helpdesk dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada partai politik yang memerlukan bantuan dalam pengisian aplikasi Sipol.
- d) Bimbingan Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 pada 4 Oktober 2017 di Paramount Room Lt. 2 Hotel Atria dengan peserta partai politik se Kota Magelang.
- e) Penerimaan Dokumen Partai Politik  
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan penerimaan dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah pada 3 Oktober s.d 16 Oktober 2017. Namun demikian, waktu penerimaan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017. Rincian penerimaan dokumen partai politik sebagaimana Tabel 3.15 berikut:

**Tabel 3.15**  
**Riwayat Penyerahan Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019**  
**KPU Kota Magelang (Minimal Dukungan 1000 atau 1/1000 = 29)**

NO	HARI DAN TANGGAL	WAKTU	NAMA PARTAI	JUMLAH DATA				CHEKLIST	TANDA TERIMA	STATUS / KET
				SIPOL	F2	FC KTA	FC KTP E			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SENIN, 9/10/17	11:00	PERINDO	503	503	502	459	15:45	-	DIMOHON MELENGKAPI
2	KAMIS, 12/10/2017	08:00	PERINDO	503	503	503	503	08.00	08.15	LENGKAP & DITERIMA
3	JUMAT, 13/10/2017	08:45	PARTAI NASDEM	372	372	371	371	09:00	-	DIMOHON MELENGKAPI
4	JUMAT, 13/10/2017	09:45	PDI PERJUANGAN	278	278	278	278	10:20	10.20	LENGKAP & DITERIMA
5	SABTU, 14/10/2017	09:40	PARTAI DEMOKRAT	199	199	199	199	10:00	-	BELUM DIBERITAKAN
6	SABTU, 14/10/2017	09:53	PARTAI AMANAT NASIONAL	200	200	200	200	10:25	10.25	LENGKAP & DITERIMA
7	SABTU, 14/10/2017	11:00	PARTAI NASDEM	372	372	372	372	12.30	12.30	LENGKAP & DITERIMA
8	MINGGU, 15/10/2017	09:45	PARTAI HANURA	1045	1045	810	808	09:45	-	DIMOHON MELENGKAPI
9	MINGGU, 15/10/2017	10:30	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	188	188	188	188	10.45	10.45	LENGKAP & DITERIMA
10	MINGGU, 15/10/2017	10:30	PARTAI GERINDRA	852	856	508	508	10:50	-	DIMOHON MELENGKAPI
11	MINGGU, 15/10/2017	14:30	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	129	129	129	129	15:30	15.30	LENGKAP & DITERIMA
12	MINGGU, 15/10/2017	15:50	PARTAI BERKARYA	188	188	188	188	15.35	15.55	LENGKAP & DITERIMA
13	SENIN, 16/10/2017	10:00	PARTAI GOLKAR	388	388	388	388	11.10	11.10	LENGKAP & DITERIMA
14	SENIN, 16/10/2017	11:30	PARTAI GARUDA	184	181	182	182	11:45	-	DIMOHON MELENGKAPI
15	SENIN, 16/10/2017	14:30	PARTAI DEMOKRAT	201	201	201	201	15.00	15.00	LENGKAP & DITERIMA
16	SENIN, 16/10/2017	15:00	PARTAI GERINDRA	852	856	852	852	21:15	21.15	LENGKAP & DITERIMA
17	SENIN, 16/10/2017	17:00	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	143	143	143	143	17:15	17.15	LENGKAP & DITERIMA
18	SENIN, 16/10/2017	20:00	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	449	449	449	449	21.00	21.00	LENGKAP & DITERIMA

19	SENIN, 16/10/2017	22:00	PARTAI GARUDA	184	181	184	184	22.37	22.37	LENGKAP & DITERIMA
20	SENIN, 16/10/2017	22:25	PARTAI BULAN BINTANG	133	-	102	138	22:30	-	DIMOHON MELENGKAPI
21	SENIN, 16/10/2017	22:30	PKP INDONESIA	130	-	136	135	23:30	-	DIMOHON MELENGKAPI
22	SENIN, 16/10/2017	23:00	PARTAI HANURA	1045	104 5	104 5	1045	23.50	23.50	LENGKAP & DITERIMA
23	SELASA, 17/10/2017	20:00	PARTAI BULAN BINTANG	137	137	137	137	20.55	20.55	LENGKAP & DITERIMA
24	SELASA, 17/10/2017	21:15	PARTAI IDAMAN	244	-	244	244	23.25	-	DIMOHON MELENGKAPI

f) Bimbingan Teknis Persiapan Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019

Kegiatan dilaksanakan pada 24 Oktober 2017 di Hotel Atria dengan narasumber Divisi Hukum KPU Kota Magelang dengan peserta seluruh anggota Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Maksud dilaksanakannya kegiatan yakni tercapainya pemahaman Tata Cara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

g) Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019

Sesuai dengan tahapan, 17 Oktober s.d 15 November 2017 merupakan jadwal penelitian administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019. KPU Kota Magelang melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Hasil Penelitian Administrasi sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Partai Politik**

NO	JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH ANGGOTA YANG DISERAHKAN	HASIL VERIFIKASI		KESIMPULAN
				MS	TMS	
1	129	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	503	441	62	MS
2		PDI PERJUANGAN	278	266	12	MS
3		PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	372	256	116	MS
4		PARTAI AMANAT NASIONAL	200	190	10	MS
5		PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	188	185	3	MS
6		PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	129	99	30	TMS
7		PARTAI BERKARYA	188	156	32	MS
8		PARTAI DEMOKRAT	201	174	27	MS
9		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1,045	585	460	MS
10		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	852	187	665	MS
11		PARTAI GOLKAR	388	364	24	MS
12		PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	184	120	64	TMS
13		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	143	139	4	MS
14		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	449	132	317	MS

Hasil penelitian administrasi dokumen tersebut, kemudian sampaikan kepada partai politik, panwas pemilihan dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah. Tahap berikutnya yakni penyerahan dokumen perbaikan. Partai politik yang menyerahkan perbaikan dokumen antara lain: Partai Demokrat, PSI, PKB, Perindo, Partai Hanura, Partai Berkarya dan Partai Garuda. Rekapitulasi hasil perbaikan sebagai berikut:

**Tabel 3.17**  
**Rekapitulasi Data Perbaikan Partai Politik**

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH ANGGOTA PERBAIKAN	MEMENUHI SYARAT				TIDAK MEMENUHI SYARAT				JML MS TAHAP I	JUMLAH MS TAHAP I + PERBAIKAN
			S	T	U	JML MS	S	T	U	JML TMS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PERINDO	2	1	1		2				0	441	443
2	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	40	13	16	10	39			1	1	99	138
3	PARTAI BERKARYA	27			3	3	6	14	4	24	156	159
4	PARTAI DEMOKRAT	21	2	7	5	14	3	2	2	7	174	188
5	PARTAI HANURA	1		1		1				0	585	586
6	PARTAI GARUDA	209	42	47	31	120	24	37	28	89	120	240
7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	1	1		2				0	132	134

- h) Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 dilaksanakan pada 14 Desember 2017 di Hotel Atria dengan narasumber Divisi Hukum KPU Kota Magelang dengan peserta seluruh anggota Pokja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.
- i) Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Sesuai ketentuan pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik peserta pemilu merupakan partai politik

yang telah ditetapkan/lulus verifikasi, tidak dilakukan verifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Berdasarkan hal tersebut, maka partai politik yang harus diverifikasi adalah partai politik yang baru, yakni Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia. Verifikasi kepengurusan kedua partai tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2017, dengan hasil penelitian administrasi kedua partai politik tersebut adalah MS.

Adapun verifikasi faktual keanggotaan dilaksanakan pada 22 s.d 27 Desember 2017 dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3. 18**  
**Hasil Verifikasi Partai Politik**

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SAMPEL	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL			KETERANGAN
			MS	BMS	TMS	
1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	13	12		1	MS
2	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	44	39		5	MS

- 5) Presentase Proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Povinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari tercapai 100%.

Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang berdasarkan,;

- Perolehan Suara Sah Calon sebagaimana lampiran Model DB-1;
- Peringkat Perolehan Suara Calon sebagaimana lampiran 1 Model EB-1;
- Daftar Calon Tetap;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor : 17/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2014 tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

melaksanakan 2 (dua) kali pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Magelang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014. Pemeriksaan pemenuhan persyaratan dapat diselesaikan kurang dari 5



hari sejak diterimanya surat permohonan pemeriksaan dari DPRD Kota Magelang. Hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan dimaksud dituangkan dalam berita acara untuk kemudian diserahkan kepada DPRD Kota Magelang untuk sebagai dasar untuk melakukan PAW. Berikut rekapitulasi hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon PAW Anggota DPRD Kota Magelang tahun 2017:

**Tabel 3.19**  
**Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Magelang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014**

No	Tanggal	Dapil	Nama yang diganti	PAW	NOMOR BERITA ACARA
1	6 Januari 2017	2	Drs. H. Rochman Hermantio, M.Si	Drs. Ventje Jehezkiel Rogi	1/BA/I/2017
2	3 Agustus 2017	3	HY. Endi Darmawan, S.H.	Ignatius Sutarman	30/SDM.14-BA/3371/Kota/VIII/2017

- 6) Persentase KPU Kota Magelang yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2019 tercapai 100%

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan penyusunan daerah pemilihan (dapil) di KPU Kota Magelang seluruhnya dapat dilaksanakan, dengan kata lain sesuai jadwal tercapai 100%. Kegiatan yang dilaksanakan KPU Kota Magelang dalam rangka pelaksanaan tahapan penyusunan dapil untuk pemilu tahun 2019, antara lain:

**Tabel 3.20**  
**Kegiatan Penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi**

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan	Keterangan
1	14 – 16 November 2017	Palembang	Bimbingan Teknis Terpadu Pemilu Tahun 2019	Penyelenggara dari KPU RI Peserta Ketua dan Divisi Teknis serta Ka Sub Bag Teknis dan Hupmas
2	28 November 2017	Kantor KPU Kota Magelang	Rapat Koordinasi Internal Persiapan Bimbingan Teknis Penyusunan Dapil	Peserta Anggota KPU Kota Magelang beserta sekretariat

			dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 serta Penguatan Kelembagaan KPU Kota Magelang	
3	2 – 3 Desember 2017	SAMBI RESORT Jl. Kaliurang Km 19.2, Sleman, Pakembinangun, DI Yogyakarta	Bimbingan Teknis Penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 serta Penguatan Kelembagaan KPU Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.</li> <li>2. Drs. Hartoko</li> <li>3. Drs. Budi Prasetyo</li> </ol> </li> <li>• Peserta:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelompok Kerja Penyusunan Instrumen Dapil dan Staf Sekretariat KPU Kota Magelang</li> </ul> </li> </ul>
4	15 Desember 2017	Rumah Makan Kebun Semilir	Simulasi Penataan Dapil dan Alokasi Kursi, Analisa serta Rancangan Draf Usulan Dapil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelompok Kerja Penyusunan Instrumen Dapil dan Staf Sekretariat KPU Kota Magelang</li> </ul> </li> </ul>
5	20 Desember 2017		Rapat Koordinasi Penataan Dapil dan Penyusunan Alokasi Kursi DPRD Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narasumber:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. Joko Purnomo</li> <li>2. Drs. Budi Sulistyono</li> </ol> </li> <li>• Peserta:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Partai Politik, Panwas Pemilihan Kota Magelang, Perguruan Tinggi, LSM, Camat, Lurah, Tokoh Masyarakat dan Instansi terkait</li> </ul> </li> </ul>

- 7) Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 pada Tahun 2017, meliputi:
- a. Perencanaan Program dan Anggaran Pilgub Jateng Tahun 2018
  - b. Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pilgub Jateng 2018
  - c. Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Jateng Tahun 2018
  - d. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pilgub Jateng Tahun 2018
  - e. Pengadaan Logistik Pilgub Jateng Tahun 2018
  - f. Sosialisasi Pilgub Jateng Tahun 2018
  - g. Sosialisasi Tahapan dan Persyaratan Calon Perseorangan

#### 4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*). Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input.

Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang pada Tahun 2017 melakukan langkah-langkah dalam peningkatan efisiensi sumber daya, antara lain:

- a. Kegiatan upaya peningkatan partisipasi pemilih, pemilih perempuan dan pemilih disabilitas, melalui Temu Warga ditingkat RT/RW dan invitasi SMART Pemilu bagi segmen pra pemilih, pemilih pemula, kelompok disabilitas serta kelompok perempuan yang dikarenakan karena keterbatasan dukungan anggaran, sehingga hasil efisiensi anggaran sebesar 70%
- b. Optimalisasi penggunaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan silaturahmi dengan partai politik dan tokoh masyarakat se-Kota Magelang dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemilu, dengan hasil efisiensi sebesar 70%
- c. Optimalisasi kegiatan pelayanan advokasi dan sengketa hukum, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

#### 5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Secara umum Program/Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang. Upaya-upaya yang menunjang keberhasilan dan merupakan kendala dalam pencapaian kinerja antara lain:

- a. Kerja sama dengan *stakeholders* KPU di antaranya:
  - 1) Silaturahmi dengan partai politik se Kota Magelang;

- 2) Pertemuan rutin dengan komunitas peduli pemilu (Sadulur) untuk mengupdate informasi dan tahapan pemilu maupun pilkada;
  - 3) Invitasi SMART Pemilu kepada segmen pra pemilih dan pemilih pemula;
  - 4) Keterlibatan KPU Kota Magelang dalam proses pemilihan ketua OSIS;
  - 5) Bincang Udara dengan Magelang FM;
  - 6) Koordinasi dengan *stakeholder* terkait kesiapan dalam pelaksanaan tahapan pemilu;
- b. Keberadaan *website* KPU Kota Magelang sebagai penguatan layanan informasi publik pada KPU Kota Magelang dan penyedia informasi yang senantiasa up to date seiring dengan tahapan pemilu maupun pilkada. Berdasarkan PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU sebagai salah satu lembaga publik harus mampu memberikan pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik tersebut harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik serta dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
- c. Pembagian divisi yang terstruktur memudahkan pencapaian target kinerja KPU, sebagaimana Surat Edaran dari Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 420/KPU/VIII/2016;
- d. Pelaksanaan rapat pleno yang disepakati seminggu sekali sesuai dengan Surat KPU RI Nomor: 317/KPU/VI/2016 memungkinkan untuk dilakukan koordinasi internal KPU Kota Magelang, sehingga permasalahan yang timbul dalam pencapaian target kinerja dapat diminimalisir;
- e. Koordinasi intensif secara berjenjang antara KPU Kota Magelang, KPU Provinsi dan KPU RI.
- f. Kendala dalam pencapaian kinerja antara lain:
- 1) Keterbatasan dukungan anggaran dalam pencapaian kinerja, sehingga pencapaian indikator kinerja belum optimal.
  - 2) Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPU Kota Magelang, pencapaian kinerja disesuaikan dengan aset BMN yang dikuasai.
  - 3) Kerjasama dengan instansi terkait yang masih belum optimal, sehingga diperlukan upaya koordinasi secara intensif.

## B. REALISASI ANGGARAN

Sumber anggaran KPU Kota Magelang Tahun 2017 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Nomor : 076.01.2.657583/2017 tanggal 7 Desember 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.601.754.000,- terdiri atas 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Keluaran/Output, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01), dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 2.812.370.000,-
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 2.241.206.000,-
  - b. Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 19.866.000,-
  - c. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 112.391.000,-
  - d. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 430.223.000,-
  - e. Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 8.684.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (076.01.02), dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 10.000.000,-
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 10.000.000,-
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06), dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 224.665.000,-
  - a. Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang

Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 463.344.000,-

- b. Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih dengan besar alokasi anggaran yang tersedia Rp. 316.040.000,-

Realisasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2017 sebesar 94,92% dari pagu anggaran. Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.601.754.000,- dapat diserap sebesar Rp. 3.418.805.406,- dengan rincian sebagaimana tabel 3. 4 berikut:

**Tabel 3. 21**  
**Program/Kegiatan Beserta Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2017**

NO	KODE KEG	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.241.206.000	2.155.312.711	96,17
2	3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	19.866.000	17.766.000	89,43
3	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	112.391.000	107.866.650	96
4	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	430.223.000	426.910.889	99,23
5	3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	8.684.000	7.990.000	92
6	3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	10.000.000	9.957.500	99,58
7	3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	463.344.000	393.422.200	84,91

NO	KODE KEG	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
		yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu			
8	3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	316.040.000	299.599.656	94,79
		a. Perencanaan Program dan Anggaran Pilgub Jateng Tahun 2018	17.182.750	17.182.750	100
		b. Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pilgub Jateng 2018	640.000	640.000	100
		c. Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Jateng Tahun 2018	165.444.200	165.444.200	100
		d. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pilgub Jateng Tahun 2018	6.922.988	6.922.988	100
		e. Pengadaan Logistik Pilgub Jateng Tahun 2018	20.468.100	20.468.100	100
		f. Sosialisasi Pilgub Jateng Tahun 2018	31.723.500	31.723.500	100
		g. Pencalonan Pilgub Jateng Tahun 2018	9.825.000	9.825.000	100
JUMLAH			3.854.215.538	3.671.122.944	94,92

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang telah melaksanakan 3 (tiga) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 18 (delapan belas) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017. Penyusunan laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menggunakan transparansi, maka dibuatlah laporan kinerja sesuai dengan kegiatannya.

Akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tahun 2017 dapat dikategorikan baik sekali karena dari 18 (delapan belas) indikator kinerja yang ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dapat melaksanakan kegiatan dengan prosentase sebesar 99,05 %.

Capaian kinerja dibidang akuntabilitas keuangan sebesar 94,92%; Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian/Lembaga, bahwa bagi satker yang realisasi capaian output dan penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN (rupiah murni) tidak mencapai 95% akan dikenakan sanksi pemotongan anggaran pada Tahun Anggaran 2017.

Dalam upaya mencapai sasaran kinerja masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala dan beberapa hal yang harus dievaluasi guna peningkatan kinerja, seperti :

1. Penyusunan anggaran yang bersifat top down, berdampak pada penyesuaian anggaran untuk mencapai output kegiatan dengan beberapa kali revisi DIPA.
2. Perlunya konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah.
3. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan pemilihan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini



dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;

5. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai regulasi serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa hardcopy maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi.

Demikian, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2017, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang pada Tahun 2018 dapat lebih baik.

\*\*\*

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang  
 Tugas : Menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

- Fungsi :
- 1 menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - 2 melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3 membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - 4 mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - 5 menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - 6 memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan;
  - 7 menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  - 8 melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - 9 membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
  - 10 menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
  - 11 menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - 12 mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 13 menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - 14 melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
  - 15 melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan	(jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih melalui temu warga RT/RW, Program KPU Mengajar (Segmen Pra Pemilih dan Pemilih pemula), Rumah Pintar Pemilu, Kerjasama dengan Radio dan Media Massa (artikel), Sosialisasi ke Organisasi Profesi, Pembentukan komunitas Peduli Pemilu, Pertemuan dengan Komunitas Peduli Pemilu) x 100%	1. Jumlah penduduk tingkat RT/RW 2. Jumlah siswa di SMA/SMK/MA 3. Jumlah siswa di SMP 4. Jumlah siswa di SD 5. Koordinasi Instansi Terkait
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	(jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih melalui pertemuan PKK dan melalui	1. Update data informasi 2. Koordinasi Instansi Terkait

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4
		organisasi GOW Kota Magelang) x 100%	
3	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	(jumlah kegiatan melalui Pembentukan Komunitas Disabilitas Kota Magelang) x 100%	1. Jumlah penduduk tingkat RT/RW 2. Update data informasi 3. Koordinasi Instansi Terkait
4	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	(Jumlah pemilih berkelanjutan di 3 Kecamatan Kota Magelang, Rakor dengan Kelurahan dan Kecamatan se Kota Magelang, Disiminasi tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Koordinasi dengan Lapas Kelas Ila Kota Magelang) x 100%	1. Koordinasi dengan Dispendukcapil 2. Kecamatan se Kota Magelang 3. Kasi Mutasi Penduduk 4. Koordinasi dengan Lapas Kelas Ila Kota Magelang
5	Persentase Penyampaian informasi dan publikasi Sosialisasi pada Pemilu	(Sosialiasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018)x 100%	1. Jumlah penduduk tingkat RT/RW 2. Koordinasi Instansi Terkait
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja	(Laporan Kinerja Komisioner dan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Magelang) x 100%	1. Laporan Kinerja Komisioner 2. Laporan Kinerja Sekretariat
7	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)	(Laporan Keuangan Semester II TA 2016, Laporan Keuangan Semester I TA 2017 dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA) )x 100%	1. Laporan Keuangan Sem II TA 2016 2. Laporan Keuangan Sem I TA 2017 3. LPPA tahun 2017
8	Indeks Reformasi Birokrasi	(Penyusunan Laporan SPIP Tahun 2016, Pembuatan Kartu Kendali Kepegawaian, Pembuatan Kartu Kendali Keuangan Negara, Pembuatan Kartu Kendali Pengadaan, Pembuatan Kartu Kendali Persediaan dan Aset Barang, Pembuatan Kartu Kendali SAKIP tahun 2017, Reviu laporan Keuangan TA 2016 dan Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2017) x 100%	1. Laporan SPIP Tahun 2016 2. Pembuatan Kartu Kendali Kepegawaian 3. Pembuatan Kartu Kendali Keuangan Negara 4. Pembuatan Kartu Kendali Pengadaan 5. Pembuatan Kartu Kendali Persediaan dan Aset Barang 6. Pembuatan Kartu Kendali SAKIP tahun 2017 7. Reviu laporan Keuangan TA 2016 8. Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2017
9	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu	(Bimbingan Teknis Aplikasi Partai Politik (SIPOL), Sosialisasi Pendaftaran Parpol, Penerimaan Pendaftaran Parpol, Penelitian Administrasi Kepengurusan dan Keanggotaan parpol, Verifikasi Faktual Kepengurusan parpol, Verifikasi Faktual Kenaggotaan Parpol, Penyusunan Rekapitulasi) x 100 %	1. Partai Politik Peserta Pemilu
10	Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari	(PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari)x 100%	1. Pemangku Kepentingan
11	Jumlah Penataan Daerah Pemilihan Pasca Pemilu 2014	(Analisa Data Kewilayahan dan kependudukan, Daftar Inventaris	1. Bagian Tata Pemerintahan

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4
		Masalah Penataan Daerah Pemilihan Alokasi Kursi, Draft usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, Bimbingan Teknis Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, Rapat Kerja dan Simulasi penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi)x 100%	
12	Perencanaan Program dan Anggaran Pilgub Jateng Tahun 2018	(Rapat Kerja dengan KPU Kabupaten Kota dalam rangka Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran (Peserta Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Opr. SAIBA) x 100%	
13	Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pilgub Jateng 2018	Rapat Kerja KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Dalam Rangka Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pilgub Jateng 2018	
13	Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Jateng Tahun 2018	(Rapat Kerja KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Dalam Rangka Pembentukan PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan PPS, Rapat Persiapan Internal KPU Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pembentukan PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan PPS, Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Pembentukan PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan PPS, Pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota PPK dan PPS, Pelantikan dan Pembekalan Anggota PPK, Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS oleh PPK, Pelantikan dan Pembekalan PPS, Rapat Kerja KPU Kab/Kota dalam Rangka Pembentukan PPDP, Rapat Kerja PPK dengan PPS dalam Rangka Pembentukan PPDP)x 100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan se Kota Magelang</li> <li>2. Kelurahan se Kota Magelang</li> <li>3. Bagian Tata Pemerintahan</li> <li>4. Sekretaris Daerah Kota Magelang</li> </ol>
16	Pengadaan Logistik	(PPK : Peralatan dan Fasilitas Kantor, KPU : Peralatan dan Fasilitas Kantor) x 100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah PPK se Kota Magelang</li> <li>2. Jumlah PPS se Kota Magelang</li> </ol>
17	Sosialisasi	(Rapat Kerja dengan KPU Kabupaten/Kota tentang Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sosialisasi di keramaian umum ( <i>car free day</i> ), Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi dalam Rangka Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, Sosialisasi Tahapan dan Persyaratan Calon Perseorangan, Penyiaran di	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas/Instansi terkait</li> </ol>

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4
		Media)x 100%	
18	Pencalonan	(Perjalanan Dinas Dalam Daerah KPU Kab/ Kota dalam rangka Bimtek Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di KPU Provinsi) x 100%	

Magelang, 2 Oktober 2017

KPU KOTA MAGELANG  
 KETUA  
  
 BASMAR PERIANTO AMRON

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang  
 Tahun : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu.	73 Kegiatan
	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu.	9 Kegiatan
	Persentase partisipasi pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.	1 Kegiatan
	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.	11 Kegiatan
	Persentase penyampaian informasi dan publikasi sosialisasi pada Pemilu.	2 Kegiatan
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Nilai Akuntabilitas Kinerja.	2 Laporan
	Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP).	14 Laporan
	Indeks Reformasi Birokrasi.	20 Laporan
	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;	7 Kegiatan
	Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari;	1 Kegiatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014.	5 Kegiatan
	Perencanaan Program dan Anggaran Pilgub Jateng Tahun 2018	1 Kegiatan
	Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pilgub Jateng 2018	1 Kegiatan
	Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Jateng Tahun 2018	9 Kegiatan
	Pengadaan Logistik Pilgub Jateng Tahun 2018	4 Kegiatan
	Sosialisasi Pilgub Jateng Tahun 2018	2 Kegiatan
	Pencalonan Pilgub Jateng Tahun 2018	1 Kegiatan

Magelang, 2 Oktober 2017

KPU KOTA MAGELANG  
 KETUA



**BASMAR PERIANTO AMRON**

## RENCANA AKSI KINERJA

Nama/Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang  
 Tahun : 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase kegiatan peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan	73 Kegiatan	Pendidikan Pemilih melalui temu warga RT/RW, Program KPU Mengajar (Segmen Pra Pemilih dan Pemilih pemula), Rumah Pintar Pemilu, Kerjasama dengan Radio dan Media Massa (artikel), Sosialisasi ke Organisasi Profesi, Pembentukan komunitas Peduli Pemilu, Pertemuan dengan Komunitas Peduli Pemilu	V	V	V	V	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	9 Kegiatan	Pendidikan Pemilih melalui pertemuan PKK dan melalui organisasi GOW Kota Magelang	V	V	V	V	
		Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	1 Kegiatan	Pembentukan Komunitas Disabilitas Kota Magelang		V			
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	11 Kegiatan	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di 3 Kecamatan se Kota Magelang, Rakor dengan Kelurahan dan Kecamatan se Kota Magelang, Disiminasi tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Koordinasi dengan Lapas Kelas Ila Kota Magelang	V	V	V	V	Divisi Perencanaan dan Data



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyampaian informasi dan publikasi Sosialisasi pada Pemilu	2 Kegiatan	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018				V	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Nilai Akuntabilitas Kinerja.	2 Laporan	Tersusunnya Laporan Kinerja Komisioner dan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Magelang tahun 2016	V				Divisi Perencanaan dan Data
		Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP).	14 Laporan	Laporan Keuangan Semester II TA 2016; Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA); Laporan Keuangan Semester I TA 2017	V	V	V	V	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
		Indeks Reformasi Birokrasi.	20 Laporan	Penyusunan Laporan SPIP Tahun 2016; Pembuatan Kartu Kendali Kepegawaian; Pembuatan Kartu Kendali Keuangan Negara; Pembuatan Kartu Kendali Pengadaan; Pembuatan Kartu Kendali Persediaan dan Aset Barang; Pembuatan Kartu Kendali SAKIP; Reviu Laporan Keuangan TA 2016; Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2017.	V	V	V	V	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana	
					T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;	7 Kegiatan	Bimbingan Teknis Aplikasi Partai Politik (SIPOL), Sosialisasi Pendaftaran Parpol, Penerimaan Pendaftaran Parpol, Penelitian Administrasi Kepengurusan dan Keanggotaan parpol, Verifikasi Faktual Kepengurusan parpol, Verifikasi Faktual Kenaggotaan Parpol, Penyusunan Rekapitulasi				V	Divisi Hukum	
		Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat	1 Kegiatan	PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari				V	Divisi Teknis	
		Jumlah Penataan Daerah Pemilihan Pasca Pemilu 2014	5 Kegiatan	Analisa Data Kewilayahan dan kependudukan, Daftar Inventaris Masalah Penataan Daerah Pemilihan Alokasi Kursi, Draft usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, Bimbingan Teknis Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, Rapat Kerja dan Simulasi penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi				V		
		Perencanaan Program dan Anggaran Pilgub Jateng Tahun 2018	1 Kegiatan	Rapat Kerja dengan KPU Kabupaten Kota dalam rangka Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran (Peserta Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Opr. SAIBA					V	Divisi Perencanaan dan Data
		Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pilgub Jateng 2018	1 Kegiatan	Rapat Kerja KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Dalam Rangka Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pilgub Jateng 2018					V	Divisi Hukum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Jateng Tahun 2018	9 Kegiatan	Rapat Kerja KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Dalam Rangka Pembentukan PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan PPS, Rapat Persiapan Internal KPU Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pembentukan PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan PPS, Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Pembentukan PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan PPS, Pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota PPK dan PPS, Pelantikan dan Pembekalan Anggota PPK, Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS oleh PPK, Pelantikan dan Pembekalan PPS, Rapat Kerja KPU Kab/Kota dalam Rangka Pembentukan PPDP, Rapat Kerja PPK dengan PPS dalam Rangka Pembentukan PPDP				V	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
		Pengadaan Logistik Pilgub Jateng Tahun 2018	4 Kegiatan	PPK : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, KPU : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				V	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Sosialisasi Pilgub Jateng Tahun 2018	2 Kegiatan	Rapat Kerja dengan KPU Kabupaten/Kota tentang Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sosialisasi di keramaian umum (car free day), Perjalanan Dinas ke KPU Provinsi dalam Rangka Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, Sosialisasi Tahapan dan Persyaratan Calon Perseorangan, Penyiaran di Media				V	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
		Pencalonan Pilgub Jateng Tahun 2018	1 Kegiatan	Perjalanan Dinas Dalam Daerah KPU Kab/ Kota dalam rangka Bimtek Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di KPU Provinsi				V	Divisi Teknis

Magelang, 2 Oktober 2017

KPU KOTA MAGELANG  
KETUA



**BASMAR PERIANTO AMRON**



Jl. Diponegoro No 59 Magelang

Telp. (0293)361806 - fax. (0293) 362038, HP. 083840505651



KPU Kota Magelang



@kpuKOTAMGL



email: kpuMagelangkota@gmail.com